



P U T U S A N

Nomor 940/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Jombang, 09 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Buton, 16 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 940/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 17 Juni 2016, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Pernah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 2000, kemudian Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 342/72/VI/2000, tertanggal 21 Juli 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat selama 1 tahun di kota Balikpapan di Sepinggian, Balikpapan kurang lebih selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, lahir Sidoarjo, perempuan, umur 14 Tahun;
 - b. Anak 2, lahir di Balikpapan, laki-laki, umur 9 Tahun;
 - c. Anak 3, laki-laki, umur 4 bulan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Penggugat yang pilih kasih yaitu lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada keluarga Penggugat, bilamana Penggugat lelah Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan layaknya sebagai suami isteri sehingga berakibat pada:
 - a. Tergugat dan Penggugat selalu terjadi pertengkaran;
 - b. Penggugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - c. Pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat mencekik leher Penggugat, ketika Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri;
5. Bahwa Puncak permasalahan tersebut terjadi pada 16 Juni 2016, yaitu telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, permasalahan itu terjadi diakibatkan oleh Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memarahi



anaknya-anaknya tanpa alasan yang jelas sehingga berujung pada pemukulan tersebut;

6. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga, sampai melibatkan orangtua Penggugat, namun perselisihan dan pertengkaran masih terjadi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah namun terpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah



memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 15 Juli 2016, menyatakan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat bertanggal 16 Juni 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan pada point 4 (d), bahwa apabila terjadi pertengkaran, tiba-tiba Tergugat memutuskan hubungan kerja atau keluar dari tempat pekerjaannya tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 1;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat point 2, setelah nikah bertempat tinggal di Jombang 1 tahun, kemudian di Sepinggan selama 10 tahun;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat point 3;
- bahwa dalil Penggugat point 4 (a) tidak benar, Tergugat tidak membedakan antara keluarga Tergugat dengan Penggugat;
- bahwa dalil Penggugat pada point 4 (b) tidak benar Tergugat cemburu kepada Penggugat, yang benar Tergugat menasihati Penggugat agar mengurangi aktifitas di media sosialnya, namun hal itu dianggap Penggugat sebagai sikap cemburu;
- bahwa dalil Penggugat point 4 (c) tidak benar, Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap Penggugat;
- bahwa dalil Penggugat point 4 (d) tidak benar, Tergugat berhenti dari tempat kerja karena bertengkar dengan Penggugat;



- bahwa dalil Penggugat point 5 tidak benar ada pemukulan, yang benar Tergugat marah karena Penggugat dan anak-anak tidur di luar rumah;
- bahwa dalil Penggugat point 6 tidak benar, kalau orang tua Penggugat pernah berusaha mendamaikan;
- bahwa dalil Penggugat point 7 tidak benar jika masih tinggal 1 rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan (Ramadhan), Tergugat sudah keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang jaraknya tidak jauh dari rumah kediaman bersama;
- bahwa pada prinsipnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawaban lesan seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Nomor 342/72/VII/2000 tanggal 21 Juli 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti-P);

b. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, Surakarta, 12 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai mereka berdua sejak 11 tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat telah menikah karena sejak saksi kenal dengan keduanya sudah menjadi suami istri yang telah dikaruniai 3 anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Jombang, terakhir tinggal bersama di Sepinggan Balikpapan;
- bahwa yang saya ketahui pada mulanya rumah tangga mereka rukun dan berjalan baik, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai tidak harmonis;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat sering curhat bahwa ia sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat sejak kelahiran anak yang kedua;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- bahwa pada bulan ramadhan yang lalu Penggugat pernah melapor Polisi karena bertengkar dengan Tergugat, saksi melihat pipi Penggugat merah tetapi tidak tahu karena apa.
- Bahwa saksi tahu surat laporan ke Polisi tetapi kelanjutannya perkembangannya tidak tahu;
- bahwa setelah pertengkaran pada bulan puasa tersebut mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama tinggal di rumah kostnya;
- bahwa sudah ada pihak keluarga yang merukunkan mereka akan tetapi Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat;



2. **Saksi 2**, Balikpapan, 24 April 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga sejak 12 tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Jawa sekitar tahun 2000 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan rumah tangganya tidak harmonis, namun saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, hanya mendengar barang yang dilempar/dibanting jika mereka bertengkar;
- bahwa yang saksi ketahui, Tergugat terkadang tidak di rumah 3 bulan, jika pulang 2 minggu terus pergi lagi;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 4 bulan, karena Tergugat telah pergi dari rumah bersama tinggal di rumah kost miliknya;
- bahwa setahu saksi tidak ada usaha untuk merukunkan kedua belah pihak baik dari keluarga maupun dari tokoh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 2**, Balikpapan, 3 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2000 di Jombang, Jawa Timur dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jombang, kemudian pindah ke Sepinggan Balikpapan;
 - bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, namun akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - bahwa menurut Tergugat, penyebab sering bertengkar tersebut adalah karena Penggugat sekarang ini sering aktif di media sosial dan dinasihati Tergugat tentang pengaruh buruk medsos tetapi Penggugat marah;
 - bahwa karena aktif di medsos tersebut sehingga Penggugat sering melalaikan tugasnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya;
 - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 4 bulan karena Tergugat telah meninggalkan rumah memilih tinggal di rumah kost miliknya;
 - bahwa kurang lebih 10 hari yang lalu, saksi sudah datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat untuk memediasi keduanya akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk didamaikan, malah saksi dibentak oleh Penggugat;
 - bahwa saksi masih bersedia untuk merukunkan kedua belah pihak;
2. Saksi 2, 8 Desember 1974, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Tergugat;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2000 di Jombang, Jawa Timur dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Jombang, kemudian pindah di Sepinggan Balikpapan;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai Anak Buah Kapal/ABK;
- bahwa yang benar Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak bulan puasa yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kost miliknya;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah rumah, hanya saja saksi pernah mendengar keduanya bertengkar karena Penggugat dinasihati oleh Tergugat agar tidak terlalu aktif di media sosial tetapi Penggugat malah marah;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah berusaha untuk membujuk Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;
- bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui para pihak yakni Dra. Juraidah, dalam laporannya tertanggal 15 Juli 2016, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara kedua belah pihak ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, sementara itu Tergugat juga telah membantah sebagian dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :

- bahwa benar Tergugat adalah suami dari Penggugat yang telah menikah di KUA Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 2000;
- bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Jombang selama 1 tahun lalu pindah ke Sepinggan, Kota Balikpapan kurang lebih selama 10 tahun;
- bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa tidak benar Tergugat membedakan antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat;
- bahwa tidak benar Tergugat cemburu terhadap Penggugat, yang benar Tergugat hanya menasihati agar Penggugat tidak terlalu aktif di media sosial saja;



- bahwa tidak benar Tergugat telah berbuat kasar terhadap Penggugat;
- bahwa tidak benar Tergugat berhenti bekerja itu setelah bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa tidak benar ada pemukulan terhadap Penggugat, yang benar Tergugat marah karena Penggugat dan anak-anak itu tidur di luar rumah;
- bahwa tidak benar jika orang tua Penggugat pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat masih tinggal satu rumah, yang benar telah berpisah rumah sekitar 2 bulan lalu atau sejak bulan Ramadhan karena Tergugat yang keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil gugatannya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P, dan 2 (dua) orang saksi, , demikian juga Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi/keluarga yang bernama Mahyuddin bin La Hurabi dan Misran L. bin Lamiti;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P adalah surat otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2000, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah *dinazegelen*, hal mana sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf “a” Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di



atas yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri, sehingga telah sesuai Pasal 308 RBg, selanjutnya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 309 RBg, maka saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tanggal 21 Juli 2000;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan cukup harmonis sampai dengan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar karena Tergugat telah menasihati Penggugat agar tidak terlalu aktif di media sosial malah marah;
4. Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat memilih tinggal di rumah kostnya sendiri hingga sekarang;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim kemudian mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal"*



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakekatnya perkawinan itu telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan, patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dirukunkan kembali karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal di rumah kost miliknya terpisah dengan Penggugat serta ketiga orang anaknya, maka pernyataan keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa perkawinan/rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata tidak dapat mendukung bantahan Tergugat, bahkan justru memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat terlalu aktif di media sosial tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016 telah memberikan kesempatan kepada Tergugat melalui



keluarganya, untuk kembali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan hasilnya agar dilaporkan kepada majelis pada sidang tanggal 8 September 2016, akan tetapi dalam persidangan tersebut Mahyuddin bin La Hurabi tidak hadir untuk melaporkan hasil usaha damai keluarga, dengan demikian haruslah dinyatakan yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh serta tidak berhasil dalam usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut, maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan dan kondisi yang demikian ini sudah seharusnya dihindari sehingga perceraian adalah merupakan solusi darurat terbaik bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan perkawinan yang sedemikian ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sebagaimana *kaidah Fiqhiyah* yang menyatakan:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat majelis yang termuat dalam kitab *At Thalakh* halaman 121 sebagai berikut :

لأنها اذا لقيت رهقا من المعاشرة الزوجية وتضررت من بقائها مع زوجها لعدم قيامه بما يجب عليه نحوها رفعت امرها الى القاض ليدفع عنها ظلم الزوج

Artinya: “Apabila istri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangkan madharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana selayaknya, maka istri berhak mengajukan perkaranya kepada Hakim untuk menolak aniaya suami”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	391.000,-